

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-45/PM/1996  
TENTANG**

**PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep - 18/PM/1991 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Prosedur Penangguhan Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-18/PM/1991 tanggal 19 April 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Nomor IX.A.4

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP.060065493**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 45 /PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IX.A.4 : PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM**

1. Bapepam dapat menanggukhan Penawaran Umum setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, jika diperoleh kesimpulan bahwa:
  - a. Pernyataan Pendaftaran, Prospektus atau dokumen lainnya yang disampaikan sebagai bagian dari proses pendaftaran Efek, mencakup informasi dan atau fakta material yang:
    - 1) palsu atau menyesatkan atau mengabaikan fakta material yang diperlukan pada saat itu dan sesuai dengan keadaan waktu pernyataan tersebut dibuat;
    - 2) menjadi tidak benar atau menyesatkan atau mengabaikan fakta material karena terjadinya perubahan keadaan dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat;
  - b. Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten dalam Penawaran Umum, telah melanggar Undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; atau
  - c. setiap Pihak yang disebut pada huruf b tidak menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta Bapepam.
2. Keputusan penanggukan oleh Ketua Bapepam dikeluarkan sesuai dengan Formulir Nomor IX.A.4-1 lampiran 1 peraturan ini.
3. Bapepam dapat mencabut penanggukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas sesuai dengan Formulir Nomor IX.A.4-2 lampiran 2 peraturan ini, apabila yang menjadi dasar ketetapan penanggukan telah diselesaikan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  

---

**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN : 1**  
Peraturan Nomor : XI.A.4

**FORMULIR NOMOR: IX.A.4-1**

Nomor : S- /PM/19...  
Lampiran : ---  
Perihal : Penangguhan Penawaran Umum.

Jakarta, .....19....

**KEPADA**

Yth.....  
di -  
.....

Menunjuk Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor ..... tanggal ....., kami berpendapat bahwa pengungkapan yang disajikan tidak memberikan keterangan yang cukup kepada publik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Berdasarkan hal di atas, dengan ini kami menanggukkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Saudara wajib segera menghentikan penawaran Efek yang bersangkutan kepada umum, sampai Bapepam memperoleh kepastian bahwa pengungkapan keterbukaan yang diperlukan telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**LAMPIRAN : 2**

Peraturan Nomor : IX.A.4

**FORMULIR NOMOR: IX.A.4-2**

Nomor : S- /PM/19...

Jakarta, .....19....

Lampiran : ---

Perihal : Pencabutan Penangguhan  
Penawaran Umum.

**KEPADA**

Yth.....

di -

.....

Menunjuk Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor ..... tanggal ..... yang telah ditangguhkan efektifnya dengan Surat Ketua Bapepam Nomor ..... tanggal ....., bersama ini diberitahukan bahwa Bapepam telah memperoleh kepastian pengungkapan keterbukaan yang bersangkutan sudah dipenuhi, dan oleh karena itu penangguhan tersebut dibatalkan. Berdasarkan hal di atas bersama ini dinyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif kembali dan Saudara dapat melakukan penawaran Efek yang bersangkutan kepada umum.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

.....

NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.